

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengisian odontogram pada rekam medis gigi Rumah Sakit Umum Daerah di Banyumas belum lengkap dan belum sesuai dengan Standar Nasional Rekam Medis Kedokteran Gigi Indonesia. Odontogram yang seharusnya ada dalam satu form terpisah masih menyatu dengan form rawat jalan dan beberapa bagian dari odontogram yang belum tercantum seperti tabel odontogram untuk menulis keadaan gigi-geligi. Selain itu, bentuk diagram odontogram pada kedua institusi masih belum sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Rekam Medis Kedokteran Gigi Nasional seperti gambaran kondisi gigi dari setiap sisi dalam diagram odontogram serta kurangnya penulisan keterangan tambahan seperti yang tertera dalam buku panduan nasional.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan dokter gigi tidak melakukan pemeriksaan gigi dan mulut secara keseluruhan dan tidak mengisi odontogram secara lengkap di RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang adalah faktor *man, method, material, money, machine* dan *motivation*.
3. Aspek legalitas odontogram tertulis dengan jelas pada Pasal 3 ayat 1 Permenkes No 269/MENKES/PER/III/2008 yang menyebutkan bahwa “untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik”. Odontogram yang merupakan bagian dari rekam medis gigi termasuk salah satu alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, di mana odontogram merupakan alat bukti surat yang berisikan keterangan ahli di dalamnya, namun rekam medis yang tidak lengkap tidak sah kedudukannya sebagai suatu alat bukti di pengadilan, oleh karena itu dokter gigi di Indonesia harus lebih paham akan pentingnya pengisian kelengkapan rekam medis gigi termasuk odontogram. Selain itu, penulisan rekam medis yang tidak lengkap

termasuk suatu malpraktik administrasi sehingga dokter gigi harus lebih berhati-hati dalam mengisi rekam medis gigi dengan lengkap.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh dokter gigi di Indonesia melalui cabang-cabang PDGI terkait form dan cara pengisian odontogram yang selaras dan sesuai dengan buku panduan. Edukasi kepada dokter gigi dan perawat gigi tentang odontogram harus lebih ditingkatkan dan dalam hal ini rumah sakit juga berperan penting dengan melakukan pelatihan-pelatihan penulisan odontogram bekerja sama dengan PDGI atau Kementerian Kesehatan, setelah itu dokter gigi dapat membuat serta mengajukan pembuatan form odontogram baru dan revisi rekam medis gigi pada rumah sakit agar disediakan form yang sesuai standar karena ketidaklengkapan rekam medis merupakan suatu malpraktik administrasi dan kedudukan rekam medis yang tidak lengkap akan menjadi tidak sah sebagai alat bukti di pengadilan.
2. Rumah sakit sebaiknya lebih aktif dalam melakukan pengecekan kelengkapan rekam medis dan adanya sanksi bagi dokter dan dokter gigi yang tidak mengisi form dengan lengkap maka akan lebih memotivasi dokter untuk melengkapi rekam medis tersebut. Sanksi akan memberikan efek jera bagi dokter gigi yang melanggar ketentuan dan akhirnya akan terpacu untuk mengisi odontogram dengan benar, lengkap dan tepat waktu.
3. Melihat kendala biaya yang cukup genting di poli gigi, pemerintah seharusnya menaikkan tarif pelayanan dokter gigi agar fasilitas dan sumber daya manusia lebih baik lagi. Peningkatan biaya akan meningkatkan kualitas serta kuantitas dari fasilitas dan SDM di kedokteran gigi, sehingga pastinya akan meminimalisir ketidaklengkapan form odontogram.

4. Undang-undang khusus terkait kelengkapan odontogram sebaiknya dibuat agar dokter gigi lebih patuh untuk mengisi odontogram dengan tepat dan lengkap, namun dengan syarat faktor-faktor penghambat kelengkapan pengisian odontogram harus diminimalisir terlebih dahulu.
5. Sebaiknya dibuat sistem rekam medis nasional yang terpusat, di mana tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan manapun dapat langsung melakukan entri jika pasien berpindah-pindah tempat. Hal tersebut akan memudahkan dokter dalam mengikuti riwayat perawatan dan pengobatan pasien serta data odontogram tidak harus diisi ulang setiap kali pasien berobat di tempat berbeda dan hanya perlu diisi sekali pada kunjungan pertama.

